



KEPALA DESA TENGGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES
NOMOR : 140/ 07 /2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA TENGGELES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Tenggeles Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggeles Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 48/PP.04.1-SD/3319/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tenggeles Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;

KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/PPK,PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas:
 - a. Staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis

penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;

- b. Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tenggeles
pada tanggal 31 Januari 2023

